

Hambatan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA

Malverino Fitrah Laksana

Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang
Jl. Pancasila No.10, Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat
fitrahsenyokwn28@gmail.com

Abstract

The right to a fair and impartial trial is a basic right of every human being. This right is universal, applies anywhere, anytime and to anyone without discrimination. This has been stated in the 1945 Constitution which states that everyone has the right to recognition, guarantee, protection and legal certainty that is just and equal treatment before the law. Based on these provisions, everyone has the right to a fair and impartial court. Legal aid is believed to be one of the means and efforts to create a fair trial process. However, the legal problem or legal problem that the author wants to examine is the lack of seriousness in the practice of justice, especially criminal justice. One of them is only as a formality, even though these rights and obligations are to defend from the side of legal certainty and justice. Therefore, examining the sociological reasons for the benefits of legal aid for the defendant, namely legal aid only as a formality without providing meaningful defense in every examination and examining the practices that should be carried out in legal aid in order to provide legal benefits and certainty to legal aid recipients, especially the defendant in obtaining legal assistance. in the Padang District Court Class IA. This research uses an empirical juridical approach, namely the method of approaching the problem by looking at the positive law that applies normatively by connecting the reality in the field, this research uses interview techniques and collects data and tables and is processed by the editing process. Based on the results of research conducted in the jurisdiction of the Padang Class IA District Court, the obstacles for the defendant to obtain legal assistance in the jurisdiction of the Padang Class IA District Court are the imbalance between the number of justice seekers and lawyers or legal aid providers, the number of legal aid providers is insufficient, the process for Obtaining legal assistance is difficult, as for the obstacles we encountered during the process of assisting the defendant, namely the difficulty of communicating with the defendant, constraints in finance or funds, because it requires costs or funds to summon expert witnesses in the examination of witnesses in criminal cases. It is recommended for Advocates to carry out the provision of legal aid even though the legal advisors are still insufficient or inadequate.

Keywords: Barriers to Legal Aid, Defendant, Criminal Court.

Abstrak

Hak untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapanpun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Hal ini sudah tertuang ke dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair and impartial court). Bantuan hukum dipercayai sebagai salah satu sarana dan upaya untuk terwujudnya proses peradilan yang adil (fair trial). Akan tetapi masalah hukum atau legal problem yang penulis ingin mengkaji adalah adanya ketidak seriusan dalam praktek peradilan khususnya peradilan pidana. Salah satunya hanya sebagai formalitas, padahal hak dan kewajiban ini adalah untuk membela dari sisi kepastian hukum dan keadilan. Oleh sebab itu mengkaji alasan sosiologis dari manfaat bantuan hukum bagi terdakwa yaitu bantuan hukum hanya sebagai formalitas tanpa memberikan pembelaan berarti dalam setiap pemeriksaan dan mengkaji praktek yang seharusnya dilakukan dalam bantuan hukum agar memberikan manfaat dan kepastian hukum kepada penerima bantuan hukum khususnya terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan masalah dengan melihat hukum positif yang berlaku secara normatif dengan menghubungkan kenyataan di lapangan, penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan mengumpulkan data dan tabel serta diolah dengan proses editing. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, hambatan bagi terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA adalah tidak seimbang nya jumlah pencari keadilan dengan advokat atau pemberi bantuan hukum, jumlah pemberi bantuan hukum kurang, proses untuk mendapatkan bantuan hukum itu susah, adapun kendala yang kita temui selama proses pendampingan terdakwa yaitu susah nya komunikasi dengan terdakwa, kendala dalam keuangan atau dana, karena diperlukannya biaya atau dana untuk memanggil saksi ahli dalam pemeriksaan saksi dalam perkara tindak pidana. Disarankan kepada Advokat untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kendati penasihat hukum masih kurang atau belum memadai.

Kata Kunci: Hambatan Bantuan Hukum, Terdakwa, Peradilan Pidana.

I. Pendahuluan

Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Guna atau Faedah, laba atau untung.¹ Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh itu adalah manfaat bantuan hukum bagi terdakwa. Manfaat bantuan hukum adalah Faedah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Persamaan di hadapan hukum sebagai wujud dari pencapaian keadilan dipertegas kembali dalam Pasal 28D UUD 1945, yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapanpun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemulihan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara.²

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan manifestasi dari Negara hukum (*recht staat*), penerapan asas ini maka

diharuskan adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Hakikatnya elemen yang melekat dalam asas persamaan di hadapan hukum mengandung makna adanya perlindungan yang sama di hadapan hukum (*equal protection on the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law*).³ Prakteknya, penerapan asas persamaan di hadapan hukum sebagaimana amanat konstitusi belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan sulitnya untuk memposisikan hukum secara adil dalam suatu kondisi sosial yang berbeda di masyarakat. Ketimpang sosial, baik itu dari aspek politik, ekonomi dan hukum sangat terlihat di masyarakat.

Perbedaan sosial sangat berpengaruh pada proses penegakan hukum, perbedaan status sosial antara si miskin dan si kaya dan antara golongan lemah dan penguasa, sangat menentukan dalam memperoleh akses keadilan. Sehingga, muncul suatu istilah bahwa "hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas". Istilah "hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas" bukanlah isapan jempol belaka di tengah masyarakat. Praktek penegakan hukum yang ada saat ini memperlihatkan ketimpangan (ketidakadilan) atau dalam tanda kutip

¹ <https://kbbi.web.id/manfaat> terakhir diakses pada tanggal 5 April 2021 pada jam 11.15 WIB

² Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Naskah Akademik RUU Program Bantuan Hukum, hlm.6.

³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 14.

“tajam ke bawah”, namun “tidak ke atas”.Istilah ini bermakna sebagai suatu sindiran (*majas sinisme*) yang menunjukkan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah ke bawah dibandingkan dengan kalangan penguasa dan pengusaha.Keadilan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik kaya maupun yang miskin.Namun demikian, kadangkala terjadi situasi di mana si kaya dengan kekayaannya dapat dengan mudah untuk memperoleh keadilan, bahkan dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum.Kekayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk menindas si miskin.Keadaan demikian akhirnya menimbulkan persepsi bahwa hukum hanya untuk si kaya dan tidak untuk miskin.⁴Sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, maka wajarlah apabila kemudian dilakukan usaha-usaha untuk melakukan pemerataan terhadap akses keadilan dan keadilan bagi setiap warga masyarakat. Apabila selama ini si kaya cukup puas merasakan manis keadilan, sebaliknya kelompok masyarakat miskin semakin jauh dari keadilan, keadaan demikian sudah saatnya diakhiri. Artinya keadilan haruslah diperoleh setiap orang

secara merata, tanpa membedakan antara si miskin dan si kaya.⁵

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan jawaban atas ketimpangan sosial dalam memperoleh akses keadilan, sehingga persamaan dihadapan hukum sesuai amanat konstitusi dapat terlaksana dengan baik. Bantuan hukum dipercayai sebagai salah satu sarana dan upaya untuk terwujudnya proses peradilan yang adil (*fair trial*) dalam proses peradilan pidana. Pencapaian tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan erat kaitannya dengan pelaksanaan program bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.

Begitu pentingnya bantuan hukum dalam rangka perwujudan peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*), maka bantuan hukum diakomodir dalam berbagai undang-undang. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang HAM mengatur bahwa: “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya, dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebutkan Undang-Undang Kehakiman), ditegaskan bahwa: “Setiap

⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.62.

⁵*Ibid.*, hlm.63

orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Pada ayat (2) disebutkan bahwa "negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu".

Mewujudkan peradilan pidana yang jujur dan adil, di dalam proses peradilan pidana dianut beberapa prinsip-prinsip hukum acara pidana yang tertuang dalam Ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 64 KUHAP yang dapat disimpulkan sebagai bagian dari hak-hak tersangka atau terdakwa. Diantara hak-hak tersangka atau terdakwa adalah hak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam rangka untuk pemerataan keadilan yang cepat bagi setiap orang (*equality before the law*), yang dilakukan dengan cepat, murah dan sederhana. Hal ini semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyandang status orang miskin (*the poor*). Di satu sisi, akses kaum miskin terhadap keadilannya (*access to justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan.⁶

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa selain merupakan hak tersangka atau terdakwa, juga merupakan salah satu upaya bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh akses

keadilan dan mendapatkan keadilan dari proses peradilan yang jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan tujuan bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum) menyebutkan, bahwa tujuan dari bantuan hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum dalam mendapatkan akses keadilan.

Memperhatikan tujuan bantuan hukum yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dapat dikatakan bahwa tujuan dari bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata perasaan amal dan prike-manusiaan. Lebih dari itu, pemberian bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat kurang mampu merupakan suatu hak (*right*) yang harus diperoleh dan diberikan bagi setiap warga negara dalam tiap proses penegakan hukum demi tegaknya keadilan. Perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.⁷ Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum

⁶ Chrisbiantoro, et. Al, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*, Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Kontras, Jakarta, 2014, hlm.1.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*). Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga orang yang diduga dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana. Terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana (sebagai tersangka atau terdakwa) perlu diberikan perhatian atas hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak asasinya tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Secara yuridis, tertulis dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No 18 Tahun 2003, bahwa bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Berbicara soal pemberian bantuan hukum yang dimiliki setiap orang yang tersangkut sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana adalah merupakan sebagai wujud hak bagi mereka yang telah dibawa sejak lahir dan melekat selaku subyek hukum

merupakan tugas negara untuk menjamin hak-hak mereka sebagai warga negaranya, seperti Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi yang berlandaskan atas hukum, sudah menjadi konsekuensi logis untuk melindungi semua rakyatnya dalam segala aspek kehidupan. Hal tersebut telah tertuang seperti tersurat dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan, “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya. Kemudian penjabaran dan pernyataan akan perlindungan hak- hak warga negara oleh pembukaan UUD 1945 itu dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, Undang- Undang Organik. di bawahnya dan sebagainya. Berkait dengan salah satu hak yang dimiliki dan diberikan negara kepada setiap orang adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum bila mereka terlibat suatu perkara.

Secara yuridis normatif perlindungan akan hak warga negara di bidang hukum tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini bermakna dalam kaitan Bantuan Hukum; bahwa hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua

orang tanpa ada perbedaan agama, keturunan, ras, etnis, politik, status sosial, ekonomi, warna kulit dan gender. Secara lebih konkrit wujud perlindungan akan hukum secara merata bagi setiap warga negara Indonesia, tampak melalui perumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan (1) pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, pernyataan bunyi pasal ini merupakan bentuk pengakuan adanya persamaan akan hukum bagi setiap orang di depan hukum (dikenal dengan asas *equality before the law*). Penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, secara empiris terkadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana.⁸

Salah satu wujud implementasi asas persamaan dimuka hukum ini adalah melalui bentuk bantuan hukum itu bagi setiap orang (terutama bagi orang miskin yang dapat diperolehnya tanpa bayar) Ini sebagai wujud penerapan Pasal 34 UUD 1945 di dalamnya menegaskan bahwa fakir miskin menjadi tanggung jawab negara.

Untuk perlindungan dan bantuan hukum bagi tersangka, terdakwa, terpidana bahkan setelah mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara biasa, haruslah melalui mekanisme proses yang diatur dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Manfaat Bantuan hukum bagi terdakwa merupakan satu subsistem dari kerangka dalam sistem peradilan terpadu itu secara utuh. Secara keseluruhan semua aparat penegak hukum di atas menyelenggarakan penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) secara terpadu, dan mengemban pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), salah satunya sebagai sub sistem unsurnya adalah melalui pencanangan dan pelaksanaan bantuan hukum serta tindak lanjut hingga penyantunan bagi terpidananya sebagai wujud sistem peradilan pidana yang harus dilaksanakan secara terpadu hingga tuntas.

Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalahnya selesai; mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum; dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Secara teknis operasional

⁸ Santy, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif" (Studi Kasus di Kota Pekanbaru), *Rio Law Jurnal*, Vol. 1 No. 2 Agustus-Desember 2020, hal. 41-56.

bantuan hukum ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari advokat atau penasehat hukum (dengan berbagai wadah institusinya), dan Lembaga Bantuan Hukum (negeri maupun swasta) baik di tiap Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang ada di Fakultas Hukumnya, serta pihak swasta seperti kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bantuan hukum sebagai salah satu sub sistem penunjang terlaksananya sistem peradilan pidana semestinya dilaksanakan secara terpadu bagi Indonesia atas landasan dan sasaran KUHAP sudah semestinya bantuan hukum yang diberikan layanannya baik oleh advokat, penasehat hukum ataupun organisasi Lembaga Bantuan Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta serta kalangan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, masih tampak banyak kendala yang merintanginya.

Untuk perlindungan dan bantuan hukum bagi tersangka, terdakwa, terpidana bahkan setelah mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara biasa, haruslah melalui mekanisme proses yang diatur dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Bantuan hukum merupakan satu subsistem dari kerangka dalam sistem peradilan terpadu itu secara utuh. Dan masing-masing sub sistem ini ditangani mulai di tingkat penyidikan oleh

penyidik (Polisi), penuntutan oleh Jaksa, persidangan oleh Hakim, dan peran Advokat atau Penasihat Hukum mulai dari awal (penyidikan hingga berakhirnya terdakwa diperiksa di persidangan sampai adanya putusan yang bersifat tetap).⁹Kemudian setelah terdakwa menjadi terpidana maka merupakan tugas dan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk berperannya membinanya. Setelah mereka bebas dari Lembaga Pemasyarakatan barulah tugas masyarakat ikut berperan aktif menerima kembali kehadiran mereka tanpa harus lagi berprasangka memberikan stigma buruk terhadap bekas narapidana tersebut. Tugas para aparat penegak hukum yang berperan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana secara terpadu (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan) masing-masing telah memiliki dasar kewenangan bertindak, seperti Polisi diatur oleh Undang-Undang No.2 Tahun 2002, Kejaksaan oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2004, Hakim oleh Undang-Undang No.49 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, serta Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan terakhir Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003, disertai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁹ Eny Heri Manik, *Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.5, No.2 : 252-271, July 2016.

Bantuan hukum sebagai salah satu sub sistem penunjang terlaksananya sistem peradilan pidana semestinya dilaksanakan secara terpadu bagi Indonesia atas landasan dan sasaran KUHAP sudah semestinya bantuan hukum yang diberikan layanannya baik oleh advokat, penasehat hukum ataupun organisasi Lembaga Bantuan Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta serta kalangan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, masih tampak banyak kendala yang merintanginya.¹⁰Bantuan hukum mempunyai kepentingan yaitu terdiri dari kepentingan hukum dan kepentingan terdakwa, hanya saja dalam praktiknya kepentingan tersebut sering di kesampingkan.Terdakwa perlu untuk diberikan bantuan hukum karena terdakwa tidak mampu dalam membayar penasihat hukum,kemudian tidak cakap hukum. Akan tetapi masalah hukum atau Legal Problem yang penulis ingin mengkaji adalah adanya ketidak seriusan dalam praktek peradilan khususnya peradilan pidana. Salah satunya hanya sebagai Formalitas, padahal hak dan kewajiban ini adalah untuk membela dari sisi kepastian hukum dan keadilan.Oleh sebab itu penulis mengkaji alasan sosiologis dari manfaat bantuan hukum bagi terdakwa yaitu bantuan hukum hanya sebagai formalitas tanpa memberikan pembelaan berarti dalam setiap pemeriksaan dan

mengkaji praktek yang seharusnya dilakukan dalam bantuan hukum agar memberikan manfaat dan kepastian hukum kepada penerima bantuan hukum khususnya terdakwa.Dan Anggota di Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA terbatas, sehingga tidak memberikan pembelaan berarti terhadap Terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang. Maka Dari itu penulis ingin mengkaji Hambatan Bantuan Hukum terhadap terdakwa dalam proses peradilan pidana, maka penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan bagi terdakwa dalam memperoleh pemberian bantuan hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. Penelitian tentunya diharapkan memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam pemecahan permasalahan yang timbul di masyarakat. Demikian pula penelitian ini , diharapkan memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum acara pidana yang berkaitan dengan Manfaat bantuan hukum bagi terdakwa pada proses peradilan pidana (studi wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA) Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Secara teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum pidana, hukum acara pidana dan manfaat bantuan hukum bagi terdakwa pada proses peradilan pidana

¹⁰*ibid*

(studi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA). Secara praktis untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari fakultas hukum pascasarjana Universitas Andalas Padang dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, khususnya Pembuat Undang-Undang, Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara), Akademisi, dan Mahasiswa Hukum. dan dapat diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan mengenai manfaat bantuan hukum bagi Terdakwa.

II. Metode Penelitian

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka menggunakan metode penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan bahan penulisan Proposal ini menggunakan metode sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan masalah dengan melihat hukum positif yang berlaku secara normatif dengan menghubungkan kenyataan di lapangan. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk mengetahui dan menjawab persoalan mengenai apakah undang-undang bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan

hukum. Substansi pengaturan tentang bantuan hukum yang saat ini diamsukan belum memadai, maka pendekatan penelitian yang semata-mata berpijak pada konsep peraturan perundang-undangan akan sulit untuk dilakukan. Untuk itu, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual atau asas-asas hukum beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.

III. Pembahasan

A. Hambatan Bagi Terdakwa Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA

Tujuan dari dilaksanakannya bantuan hukum disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum antara lain : Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan;

Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan; meningkatkan akses terhadap keadilan; dan Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap kewajibannya.

Ketentuan Pasal 56 KUHP, kehadiran dan keberadaan seorang penasihat hukum berifat imperaktif dan apabila mengabaikannya, maka mengakibatkan hasil pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan ataupun dipersidangan menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Tujuan dari penegakan Pasal 56 KUHP tersebut adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair atau adil dan manusiawi. Keberadaan penasihat hukum pada pemeriksaan penyidikan berperan mengontrol pemeriksaan supaya tersangka terhindar dari penyiksaan atau pemaksaan dalam proses pemberkasaan perkara. Begitu juga dalam persidangan agar terdakwa dapat terjamin hak-haknya seperti hak asasi, hak hukum agar dalam proses peradilan berjalan terbuka, objektif, bebas dan adil sehingga dapat tegaknya kebenaran dan keadilan.

Dari tahun ke tahun masyarakat sendiri akan mengetahui kinerja dari advokat

yang sebenarnya dan mereka akan merasa mendapatkan keadilan yang sebenarnya apabila pelaksanaan dari pemberian bantuan hukum terbukti secara efektif dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk masyarakat sebagai cerminan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penegak hukumnya yaitu advokat itu sendiri meskipun ada saja yang masih enggan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, namun di sisi lain tidak sedikit dari advokat yang berasal dari hati nuraninya berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kewajiban profesi dan menganggap sebagai nilai ibadah dalam memberikan bantuan tanpa pamrih. Mereka siap membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum tanpa mengharapkan imbalan namun harus tetap profesional tidak membedakan kliennya.¹¹

Pelaksanaan bantuan hukum dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP lebih bersifat formalitas dengan melalui prosedural administrasi yang harus dilalui oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama guna mendapatkan bantuan hukum

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 172.

dengan melalui mekanisme. Pasal 14 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyebutkan :

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
 - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Hasil wawancara dengan Satria Gautama selaku Pramubhakti Pengadilan Tinggi Padang yang mengatakan Kendala atau Hambatan terhadap Terdakwa di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang adalah salah satu dari penasihat hukum terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim pada perkara pidana namun permintaan tersebut tidak memberikan keringanan terhadap

terdakwa dan tidak sesuai dengan harapan penasihat hukum dan terdakwa. Misalnya terdakwa yang berperkara di pengadilan negeri padang di putusan tingkat pertama itu dihukum selama 3 (tiga) tahun dari putusan hakim tersebut terdakwa mengajukan upaya hukum banding demi mendapatkan keringanan hukuman atau bebas dari hukuman pidana berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan pengadilan negeri padang namun ternyata pengadilan tinggi menambah hukuman terdakwa yang awalnya 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) Tahun atau pada masa pemeriksaan tingkat pertama terdakwa meminta untuk ditangguhkan penahanannya alasan nya karna seorang kepala keluarga yang untuk mencari penghasilan memenuhi kebutuhan keluarganya namun ternyata ditolak oleh Kepolisian penangguhan penahanannya.¹²

Hasil wawancara dengan Rina Noverya selaku Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang mengatakan kendala atau hambatan yang dihadapi adalah masih sulit bagi rakyat kecil atau terdakwa untuk mengakses keadilan.

¹²Wawancara dengan Pramubhakti Pengadilan Tinggi Padang, Satria Gautama , pada hari Senin 2 November 2020 Jam 10.21 Wib.

Penyebabnya antara lain masih adanya sisi negatif dalam penegakan hukum yang menghantui rakyat kecil. Keraguan terdakwa untuk datang ke pos bantuan hukum atau Lembaga bantuan hukum juga karena tak sanggup membayar advokat, padahal di lembaga bantuan hukum atau pos bantuan hukum telah tersedia jasa bantuan hukum. Dan sebagian dari terdakwa merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri, itulah yang menyebabkan akhirnya memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum. Hambatan berikutnya yaitu tidak seimbang nya jumlah pencari keadilan dengan advokat atau pemberi bantuan hukum. Penyebarannya tidak merata, tidak menyebarnya advokat diseluruh pelosok tanah air dan terpusat di kota besar yang berakibat masyarakat miskin atau tidak mampu yang sebagian besar berada di pelosok-pelosok desa atau kampong tidak bisa menjangkau bantuan hukum ini. Dan hambatan selanjutnya yang timbul dari masyarakat atau yang memerlukan bantuan hukum sendiri juga beberapa kali ditemui memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat dalam memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma.¹³

Hasil wawancara dengan salah satu Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Adek Putra, Yang mengatakan bahwa manfaat bantuan hukum secara umum yakni membela hak-hak terdakwa selama proses persidangan. Kemudian adapun kendala yang kita temui selama proses pendampingan terdakwa yaitu susah nya komunikasi dengan terdakwa, menggali informasi-informasi karena memang kita hanya ditunjuk di dalam pengadilan untuk mendampingi dan juga susah nya komunikasi dengan keluarga terdakwa selama proses persidangan.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian saya di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) melalui teknik wawancara kepada Terdakwa atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus Korupsi, Alfarabi, adapun hambatan bagi terdakwa adalah alfarabi mengatakan, saya merasakan akan dakwaan dari jaksa itu memberatkan, karena jaksa menuntut dakwaan para terdakwa melebihi dari kesalahan yang dilakukan, dengan adanya penasihat hukum dakwaan dari jaksa akan berkurang

¹³Wawancara dengan Advokat Pos Bantuan Hukum

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Rina Noverya, SH, pada hari Selasa 3 November 2020 jam 13.52 Wib

¹⁴Wawancara dengan Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Adek Putra, pada 16 November 2020 jam 14.10 Wib

masa tahanan nya.¹⁵Hasil wawancara dengan salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, kerugian 770 Juta, Muhammad Sayuti Pohan, adapun kendala atau hambatan bagi terdakwa yaitu mengatakan secara umum ketika mendampingi terdakwa, penasihat hukum masih belum maksimal memberikan bantuan hukum dan kurang lancarnya komunikasi dengan terdakwa selama proses penahanan. Salah satu faktornya penasihat hukum kurang memahami pokok persoalan tentang kasus yang dialami terdakwa. Contohnya masalah proyek yang dilakukan oleh terdakwa, penasihat hukum tidak menggandeng ilmu tentang proyek yang dialami oleh terdakwa.¹⁶ Hasil wawancara dengan salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan kasus Penggelapan Uang, Budhi dharma, adapun kendala yang ditemui oleh terdakwa adalah penasihat hukum tidak menguasai kasus yang dialami terdakwa.¹⁷Hasil wawancara dengan salah satu Warga

Binaan Pemasyarakatan kasus Asusila, Masril, mengatakan bahwa hambatan yang ditemui adalah jaksa penuntut umum memberatkan terdakwa dalam persidangan contohnya dicari kesalahan-kesalahan, yang tidak benar dikatakan benar, yang benar dikatakan tidak benar.¹⁸Hasil wawancara dengan salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan kasus Narkotika, Revinaldo, mengatakan bahwa hambatan yang ditemui adalah akan merasa terbantu jika memiliki amunisi uang dalam proses hukum di waktu persidangan jika tidak memiliki uang, proses hukum akan berjalan sesuai kehendak hakim dan jaksa karena mereka tidak menerima uang sogokan untuk mengurangi hukuman.¹⁹Berdasarkan hasil wawancara saya selama di Lembaga Bantuan Hukum Padang ditemukan adanya kendala atau hambatan yang ditemui di Lembaga Bantuan Hukum Padang yaitu sistem peradilan berada di wilayah hukum pengadilan negeri belum menerima posisi advokat itu dengan baik, jaksa maupun hakim, keberadaan penasihat hukum berdampak buruk oleh si terdakwa, mekanisme peradilan belum jelas

¹⁵Wawancara dengan terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi, Alfarabi, pada 6 Februari 2021 Jam 11.08 WIB

¹⁶Wawancara dengan terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi, Muhammad Sayuti Pohan, pada 8 Februari 2021 Jam 10.05 WIB

¹⁷Wawancara dengan Terdakwa Kasus Penggelapan, Budhi dharma, pada 8 februari 2021 jam 10.49 WIB

¹⁸Wawancara dengan Terdakwa Kasus Asusila, Masril, pada 8 februari 2021 jam 11.13 WIB

¹⁹Wawancara dengan Terdakwa Kasus Narkotika, Revinaldo, pada 8 februari 2021 jam 11.46 WIB

contohnya pemberitahuan persidangan oleh jaksa kepada lembaga bantuan hukum padang itu tidak memiliki disiplin waktu dan sulitnya untuk verifikasi bantuan hukum.²⁰

Namun terkadang Penasihat hukum tidak efektif dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa dikarenakan penasihat hukum tidak memahami pokok persoalan tentang kasus yang dialami oleh terdakwa. Adapun hambatan lainnya yang dialami oleh terdakwa adalah tidak tercapainya untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya, contohnya salah satu penegak hukum di dalam persidangan mencari kesalahan-kesalahan yang dialami terdakwa, yang tidak benar dikatakan benar, yang benar dikatakan tidak benar. Faktor lain yang menjadi hambatan untuk memperoleh bantuan hukum adalah sikap keengganan memberikan bantuan hukum dari oknum aparat penegak hukum. Bantuan hukum merupakan hak yang diperoleh seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara agar dirinya mendapat perlindungan hukum dan hak asasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Namun dalam kenyataannya, pemberian bantuan hukum masih jauh dari

harapan masyarakat tidak mampu, karena adanya sikap keengganan untuk memberikan bantuan hukum, baik yang berasal dari pengacara atau penasihat hukum maupun oknum aparat penegak hukum yang mempersulit pencairan dana bantuan hukum.

Pada hal maksud pemberian bantuan hukum adalah agar hukum dibuat secara demokratis untuk menjamin HAM yang mengacu pada kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, harus ada kekuatan di dalam masyarakat yang memperjuangkan dilaksanakan hukum secara murni dan konsekuen, dalam arti kata terciptanya rasa keadilan untuk seluruh rakyat tanpa membedakan golongan dan status sosial seseorang. Jika tidak dapat dilakukan demikian, kata Adnan Buyung Nasution hukum akan menjadi kerdil dan hambar serta tidak lebih sekedar kertas yang berisi rangkaian kata-kata indah namun tanpa makna.²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan, upaya penegakan hukum dalam pemberian bantuan hukum akan menghadapi kendala, jika aparat penegak hukum sendiri masih mempunyai sikap keengganan memberikan bantuan hukum kepada

²⁰Wawancara dengan salah satu Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Padang, Indira Suryani, S.H.,M.H, pada 22 februari 2021 jam 11.30 WIB

²¹Adnan Buyung Nasution, *Peningkatan Kualitas Profesionalisme Guna Mempersiapkan Diri Dalam Kehidupan Masyarakat*, makalah, Malang : FH Unibraw, 12-16 April 1993, hlm 6

rakyat, karena adanya iklim mekanisme kerja yang kurang kondusif dengan upaya penegakan hukum tersebut.

Hambatan bagi terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum tidak lah sesuai dengan teori keadilan sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya pada Bab I karena aparat penegak hukum tidak menjalani tugas nya sebagaimana semestinya. Adapun data penelitian yang penulis peroleh dalam melakukan penelitian ulang di berbagai instansi seperti Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang adalah terdakwa tidak merasakan keadilan dalam dakwaan yang dijalankan oleh terdakwa karena merasa keberatan oleh tuntutan Jaksa yang melebihi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun hambatan lain nya yang dirasakan oleh terdakwa lainnya yaitu penasihat hukum masih belum maksimal dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa dan kurang lancarnya komunikasi penasihat hukum dengan terdakwa selama proses penahanan. Salah satu faktornya penasihat hukum kurang memahami pokok persoalan tentang kasus yang dialami terdakwa, contoh nya masalah proyek yang telah dilakukan oleh terdakwa , penasihat hukum tidak menggandeng atau mempunyai ilmu

tentang proyek yang dialami oleh terdakwa itu sendiri. Adapun hambatan lain nya yang dirasakan oleh terdakwa adalah penegak hukum dalam proses peradilan masih belum bersih atau masih menerima uang sogokan untuk mengurangi hukuman bagi si terdakwa. Dalam memaknai teori yang dipakai oleh penulis, teori keadilan merupakan teori yang mengkaji tentang keberpihakan, kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Jadi, teori keadilan dalam penulisan tesis ini tidak berjalan sebagaimana semestinya karena masih ada ketidaksewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Hambatan Bagi Terdakwa Dalam Memperoleh Bantuan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA adalah. Adapun kesimpulan dari Hambatan bagi terdakwa dalam memperoleh Bantuan Hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA adalah tidak seimbangnya jumlah pencari keadilan dengan advokat atau pemberi bantuan hukum, jumlah Pemberi bantuan

hukum kurang, proses untuk mendapatkan bantuan hukum itu susah, adapun kendala yang kita temui selama proses pendampingan terdakwa yaitu susahnya komunikasi dengan terdakwa, menggali informasi-informasi karena memang kita hanya ditunjuk di dalam pengadilan untuk mendampingi dan juga susahnya komunikasi dengan keluarga terdakwa selama proses persidangan, akses bantuan hukum yang

belum diketahui oleh si penerima bantuan hukum, ketersediaan advokat atau pemberi bantuan hukum yang masih kurang, yaitu kendala dalam keuangan atau dana, karena diperlukannya biaya atau dana untuk memanggil saksi ahli dalam pemeriksaan saksi dalam perkara tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adnan Buyung Nasution, Peningkatan Kualitas Profesionalisme Guna Mempersiapkan Diri Dalam Kehidupan Masyarakat, makalah, Malang : FH Unibraw, 12-16 April 1993.

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Chrisbiantoro, et. Al, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses, Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Kontras, Jakarta, 2014.

Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2010.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Jurnal-Jurnal

Eny Heri Manik, Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master

Law Journal), Vol.5, No.2 : 252-271, July 2016.

Santy, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif" (Studi Kasus di Kota Pekanbaru), Rio Law Jurnal, Vol. 1 No. 2 Agustus-Desember 2020.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Naskah Akademik RUU Program Bantuan Hukum.

Internet

<https://kbbi.web.id/manfaatakhir> diakses pada tanggal 5 April 2021 pada jam 11.15 WIB

Interview

Wawancara dengan Terdakwa Kasus Asusila, Masril, pada 8 februari 2021 jam 11.13 WIB

Wawancara dengan Terdakwa Kasus Narkotika Revinaldo, pada 8 februari 2021 jam 11.46 WIB

Wawancara dengan salah satu Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Padang, Indira Suryani, S.H.,M.H, pada 22 februari 2021 jam 11.30 WIB

Wawancara dengan Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Adek Putra, pada 16 November 2020 jam 14.10 Wib

Wawancara dengan terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi, Alfarabi, pada 6 Februari 2021 Jam 11.08 WIB

Wawancara dengan terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi, Muhammad Sayuti Pohan, pada 8 Februari 2021 Jam 10.05 WIB

Wawancara dengan Terdakwa Kasus Penggelapan, Budhi dharma, pada 8 februari 2021 jam 10.49 WIB

Wawancara dengan Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Rina Noverya, SH,pada hari selasa 3 November 2020 jam 13.52 Wib

Wawancara dengan Pramubhakti Pengadilan Tinggi Padang, Satria Gautama, pada hari Senin 2 November 2020 Jam 10.21 Wib.